

Implementasi di Lapangan terhadap Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Raka Hoemar Brahmana

Universitas Diponegoro, Indonesia

Penulis korespondensi: rakahoemar@gmail.com

Abstract. *The forced withdrawal of the object of fiduciary guarantee is a mechanism commonly used by creditors to guarantee their rights to the payment of defaulted debts. However, the Constitutional Court Decision Number 18/PUUXVII/2019 and Number 2/PUUXIX/2021 affirm that fiduciary execution cannot be carried out unilaterally without the debtor's voluntary consent. This decision aims to balance creditors' rights with legal protection for debtors in accordance with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 6 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Implementation in the field shows procedural obstacles, such as differences in perceptions of defaults, criminal legal risks for creditors and third parties, and the involvement of law enforcement officials who must be careful. The Constitutional Court's decision encourages the use of mediation or arbitration as an alternative dispute resolution before litigation, in line with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In addition, creditors need to adjust internal procedures, while debtors must understand their rights and obligations. Broader legal education is needed so that fiduciary enforcement practices are carried out legally, fairly, and efficiently. In conclusion, the Constitutional Court's decision strengthens the principles of justice, legal certainty, and protection of human rights, as well as encourages professional and balanced fiduciary practices in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court Decision; Creditors' Rights; Debtor Protection; Dispute Alternatives; Fiduciary Execution.*

Abstrak. Penarikan paksa objek jaminan fidusia merupakan mekanisme yang lazim digunakan oleh kreditur untuk menjamin haknya atas pembayaran utang yang wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan sukarela debitur. Putusan ini bertujuan menyeimbangkan hak kreditur dengan perlindungan hukum bagi debitur sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya kendala prosedural, seperti perbedaan persepsi mengenai wanprestasi, risiko hukum pidana bagi kreditur maupun pihak ketiga, serta keterlibatan aparat penegak hukum yang harus berhati-hati. Putusan MK mendorong penggunaan jalur mediasi atau *arbitrase* sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum litigasi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, kreditur perlu menyesuaikan prosedur internal, sementara debitur harus memahami hak dan kewajibannya. Edukasi hukum yang lebih luas diperlukan agar praktik eksekusi fidusia dilakukan secara sah, adil, dan efisien. Kesimpulannya, putusan MK memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi, serta mendorong praktik fidusia yang profesional dan berimbang di Indonesia.

Kata Kunci: Alternatif Sengketa; Eksekusi Fidusia; Hak Kreditur; Perlindungan Debitur; Putusan MK.

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan jurnal hukum ini membahas implementasi di lapangan terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam sistem pembiayaan di Indonesia, karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk menagih utang apabila debitur wanprestasi, sekaligus menjadi jaminan bagi debitur bahwa hak atas kepemilikan objek fidusia tetap diakui sepanjang kewajiban dipenuhi. Sebelum dikeluarkannya kedua putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur memiliki hak eksekutorial yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memungkinkan kreditur menarik objek jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Mekanisme ini seringkali mempermudah kreditur untuk memperoleh haknya, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai sengketa karena debitur merasa haknya atas kepemilikan objek fidusia dirugikan. Penarikan langsung oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk, seperti debt collector, menjadi praktik umum yang tidak jarang menimbulkan konflik hukum dan risiko sosial, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur (Junnaedi, 2022).

Kedua putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya kesepakatan sukarela antara kreditur dan debitur sebelum eksekusi fidusia dilakukan. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menekankan bahwa ketentuan eksekusi fidusia yang memungkinkan penarikan sepihak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menjadi titik balik bagi praktik eksekusi fidusia di Indonesia, karena menekankan bahwa hak kreditur tidak boleh dijalankan secara otomatis tanpa memperhatikan hak debitur. Selanjutnya, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperkuat posisi debitur dengan menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus berbasis kesepakatan sukarela atau melalui jalur hukum yang sah, baik melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Putusan tersebut menegaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memberikan arahan praktis bagi lembaga pembiayaan dan kreditur dalam menyesuaikan prosedur internal mereka agar sesuai dengan prinsip hukum konstitusional.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di lapangan menuntut perubahan signifikan dalam praktik eksekusi fidusia. Banyak lembaga pembiayaan, perbankan, dan kreditur non-bank sebelumnya terbiasa melakukan penarikan paksa secara langsung, yang kerap dilakukan tanpa persetujuan debitur dan terkadang menimbulkan konflik hukum maupun sosial. Pasca putusan MK, praktik ini berisiko melanggar hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan debitur, sehingga kreditur perlu menyesuaikan prosedur internal mereka, mulai dari pemberian peringatan kepada debitur, negosiasi, mediasi, hingga pengajuan permohonan eksekusi melalui pengadilan apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi mekanisme internal lembaga pembiayaan, tetapi juga menuntut peningkatan pemahaman debitur mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian fidusia (Saffanah, 2024).

Selain tantangan prosedural, putusan MK juga berdampak pada aparat penegak hukum. Polisi atau aparat keamanan yang sebelumnya mendampingi penarikan fidusia secara langsung kini harus berhati-hati agar tindakan mereka tidak dianggap mendukung eksekusi sepihak yang melanggar hak debitur. Hal ini mengharuskan adanya koordinasi yang lebih baik antara kreditur, debitur, aparat penegak hukum, dan lembaga mediasi. Dalam praktiknya, tindakan penarikan paksa yang dilakukan tanpa persetujuan debitur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, termasuk pengancaman, perampasan, atau perusakan, sehingga menimbulkan risiko hukum bagi kreditur maupun pihak ketiga. Kondisi ini menuntut aparat hukum bersikap lebih preventif, memastikan prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum, dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur.

Dari perspektif hukum perdata, implementasi putusan MK sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Setiap perjanjian fidusia harus dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Dengan demikian, walaupun kreditur memiliki hak eksekutorial, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepentingan debitur dan dilakukan berdasarkan persetujuan bersama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa eksekusi fidusia secara cepat, murah, dan adil, tanpa harus menempuh jalur litigasi yang panjang. Banyak lembaga pembiayaan kini membentuk tim internal khusus untuk melakukan mediasi dengan debitur sebelum melakukan penarikan, sehingga risiko sengketa hukum dapat diminimalkan.

Selain aspek hukum, implementasi putusan MK juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pemahaman debitur terhadap hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia menjadi kendala signifikan. Debitur sering menolak penyerahan objek jaminan dengan dalih hak eksekusi tidak sah, sedangkan kreditur terkadang tetap melakukan eksekusi dengan alasan memiliki sertifikat fidusia. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa yang tinggi, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih luas dari pemerintah, asosiasi perbankan, dan lembaga pembiayaan. Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan praktik eksekusi fidusia dapat dilakukan secara sah, adil, dan efisien, sesuai dengan prinsip konstitusional dan perlindungan hak debitur (Nurdin, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa hak kreditur untuk menagih utang dan mengeksekusi jaminan fidusia tetap ada, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, mematuhi prosedur hukum,

dan tidak merugikan debitur secara sepihak. Sebaliknya, debitur memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan penarikan yang sewenang-wenang, memperoleh mediasi atau arbitrase, dan mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan objek jaminan. Dengan demikian, putusan MK mendorong terciptanya praktik fidusia yang lebih profesional, adil, dan sejalan dengan prinsip konstitusional, serta memberikan keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi putusan MK, menganalisis kendala prosedural dan hukum yang muncul di lapangan, serta memberikan rekomendasi bagi lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan terkait peningkatan efektivitas pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia. Dengan memahami implementasi putusan MK secara komprehensif, diharapkan praktik fidusia di Indonesia dapat lebih profesional, efisien, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan hak debitur tanpa mengurangi hak eksekutorial kreditur. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk melihat bagaimana putusan MK mempengaruhi prosedur internal kreditur, keterlibatan aparat hukum, mediasi, arbitrase, serta persepsi debitur terhadap hak dan kewajibannya.

Dengan fokus pada implementasi di lapangan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan hukum fidusia di Indonesia, khususnya terkait keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur, serta peningkatan kepastian hukum dan profesionalisme dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pendahuluan ini menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai kendala, implikasi hukum, dan strategi adaptasi yang dapat diterapkan dalam praktik fidusia di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta informasi empiris mengenai praktik pelaksanaan eksekusi fidusia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran terhadap praktik pelaksanaan eksekusi fidusia, kemudian data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi implementasinya di lapangan untuk mengidentifikasi perubahan prosedur, kendala, implikasi hukum, serta bentuk perlindungan terhadap hak debitur dan pelaksanaan hak eksekutorial kreditur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Di Lapangan Terhadap Pelaksanaan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Penarikan paksa objek jaminan fidusia merupakan salah satu mekanisme yang biasa digunakan oleh kreditur untuk menjamin haknya atas pembayaran utang yang wanprestasi. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, kreditur memiliki hak eksekutorial yang cukup luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), khususnya Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi tanpa harus melalui proses pengadilan. Dalam praktiknya, eksekusi ini sering dilakukan melalui penarikan langsung oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk, seperti debt collector. Mekanisme ini mempermudah kreditur untuk mendapatkan haknya, namun sering kali menimbulkan sengketa karena debitur merasa haknya atas kepemilikan objek jaminan dirugikan (Butar, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah perspektif pelaksanaan eksekusi fidusia dengan menekankan perlunya kesepakatan sukarela dari debitur sebelum penarikan dilakukan. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan eksekusi fidusia yang memungkinkan kreditur menarik objek jaminan tanpa persetujuan debitur bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin hak setiap orang untuk memiliki dan menguasai properti secara adil. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara otomatis dan sepihak, melainkan harus melalui prosedur yang menjamin kepatuhan terhadap hak debitur. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperkuat posisi debitur dengan menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus didasarkan pada kesepakatan sukarela antara kreditur dan debitur. Dalam

putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa hak eksekutorial kreditur tidak boleh melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, apabila debitur menolak penyerahan objek jaminan, penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan negeri atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang sah menurut hukum. Putusan ini menegaskan perlunya keseimbangan antara hak kreditur untuk menagih utang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil (Jadidah, 2022).

Di lapangan, implementasi putusan MK ini menuntut adanya perubahan praktik yang cukup signifikan. Banyak lembaga pembiayaan, perbankan, dan kreditur non-bank sebelumnya terbiasa melakukan penarikan paksa secara langsung melalui debt collector. Namun pasca putusan MK, praktik tersebut berpotensi melanggar hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan debitur. Berdasarkan Pasal 6 UU Fidusia, kreditur tetap memiliki hak eksekusi, tetapi harus diselaraskan dengan ketentuan putusan MK yang menekankan persetujuan sukarela atau mekanisme pengadilan. Hal ini menyebabkan kreditur harus menyesuaikan prosedur internalnya, mulai dari pemberian peringatan kepada debitur, mediasi, hingga mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan. Kendala utama dalam implementasi di lapangan adalah masih rendahnya pemahaman debitur mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian fidusia. Banyak debitur yang menolak penarikan dengan alasan sepihak, padahal kreditur telah memiliki sertifikat fidusia sebagai dasar eksekusi. Sebaliknya, kreditur juga sering merasa haknya terhambat karena prosedur baru memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk proses mediasi atau pengadilan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip efisiensi bagi kreditur dan perlindungan hak debitur.

Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan tersendiri. Polisi atau aparat keamanan yang sebelumnya mendampingi eksekusi fidusia secara langsung kini harus berhati-hati agar tindakan mereka tidak dianggap mendukung penarikan paksa yang melanggar hak debitur. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa eksekusi yang dilakukan tanpa persetujuan debitur berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau pidana, seperti pengancaman, perampasan, atau perusakan. Oleh karena itu, aparat kepolisian lebih banyak bersikap preventif dan meminta kreditur untuk mengikuti prosedur hukum yang sah. Secara hukum, implementasi putusan MK ini didukung oleh prinsip hukum positif lain, antara lain Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Putusan MK menekankan bahwa eksekusi fidusia harus tetap mematuhi asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan bersama, sehingga setiap tindakan penarikan harus

dilandasi itikad baik. Dengan kata lain, walaupun kreditur memiliki hak eksekutorial, hak tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan kepentingan debitur (Purnama, 2024).

Di samping itu, dasar hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan MK mendorong penggunaan jalur mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa eksekusi fidusia apabila terjadi penolakan debitur. Hal ini sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan adil, dibandingkan langsung menempuh jalur litigasi yang panjang. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan kini banyak membentuk tim internal untuk mediasi dan negosiasi dengan debitur sebelum melakukan tindakan eksekusi. Dampak implementasi putusan MK di lapangan juga terlihat pada praktik pembiayaan konsumen. Beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, ataupun peralatan rumah tangga kini lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian fidusia, menambahkan klausul yang jelas mengenai hak kreditur, prosedur penarikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya agar eksekusi objek fidusia dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan sengketa baru. Bahkan, beberapa perusahaan lebih memilih untuk menempuh jalur persetujuan sukarela dengan debitur sebelum eksekusi, untuk menghindari risiko hukum dan reputasi.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kultur hukum dan kesadaran hukum Masyarakat (Saputra et al., 2026). Banyak debitur belum memahami perbedaan antara hak kreditur secara hukum dan praktik eksekusi yang sah. Di sisi lain, kreditur terkadang masih memaksakan eksekusi secara langsung dengan dalih efisiensi, padahal hal tersebut berisiko melanggar prinsip putusan MK. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang lebih luas, sosialisasi dari pemerintah, lembaga pembiayaan, dan asosiasi perbankan agar praktik penarikan fidusia selaras dengan prinsip konstitusional dan perlindungan hak debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan penegasan hukum yang penting terkait pelaksanaan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Putusan tersebut menyeimbangkan hak kreditur untuk menagih utang dengan perlindungan hukum bagi debitur. Implementasi di lapangan membutuhkan adaptasi prosedur internal kreditur, mediasi yang lebih aktif, keterlibatan aparat penegak hukum yang hati-hati, dan pemahaman hukum yang memadai oleh masyarakat. Meskipun tantangan tetap ada, putusan MK ini menegaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi dalam praktik fidusia di Indonesia (Hambali, 2025).

Kendala Dan Implikasi Hukum Yang Timbul Dalam Praktik Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut Terhadap Perlindungan Hak Debitur Dan Pelaksanaan Hak Eksekutorial Kreditur

Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, praktik penarikan objek jaminan fidusia menghadapi berbagai kendala di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hak debitur dan pelaksanaan hak eksekutorial kreditur. Secara normatif, putusan MK menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya persetujuan sukarela dari debitur. Hal ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepemilikan dan perlindungan properti, serta Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang harus diselaraskan dengan prinsip putusan MK. Kendati demikian, dalam praktiknya, implementasi putusan tersebut menimbulkan sejumlah kendala teknis dan hukum yang kompleks (Sipahutar, 2022).

Salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi antara kreditur dan debitur terkait definisi dan batasan wanprestasi. Sebelum putusan MK, kreditur berhak melakukan eksekusi tanpa persetujuan debitur, sehingga sering terjadi penarikan langsung terhadap objek fidusia, termasuk kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan barang bergerak lainnya. Setelah putusan MK, praktik ini tidak lagi sah apabila dilakukan tanpa persetujuan debitur. Banyak debitur yang menolak penyerahan objek jaminan, bahkan ketika terjadi wanprestasi, karena menganggap penarikan sepihak sebagai pelanggaran haknya. Hal ini menimbulkan kebuntuan dalam pelaksanaan eksekusi yang menuntut keterlibatan pengadilan atau mediasi. Kendala lain yang muncul adalah praktik penarikan paksa oleh pihak ketiga, seperti debt collector, yang sering kali beroperasi dengan mengedepankan kekuatan fisik atau tekanan psikologis kepada debitur. Putusan MK menegaskan bahwa tindakan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika dilakukan tanpa persetujuan debitur, karena bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan pasal-pasal KUHP mengenai pengancaman, perampasan, atau perusakan barang, sehingga menimbulkan risiko hukum bagi kreditur maupun pihak ketiga.

Selain itu, kendala yang muncul berkaitan dengan aparat penegak hukum. Polisi atau aparat keamanan yang mendampingi eksekusi fidusia sebelumnya bertindak sebagai mediator netral dalam penarikan paksa, namun pasca putusan MK, aparat harus lebih berhati-hati agar tidak dianggap mendukung tindakan yang melanggar hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat menolak mendampingi penarikan paksa apabila tidak ada kesepakatan

sukarela debitur, sehingga kreditur harus menempuh prosedur hukum yang lebih panjang melalui pengadilan. Hal ini memunculkan dilema antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur, yang membutuhkan adaptasi praktik dan prosedur internal lembaga pembiayaan. Dari sisi perlindungan hak debitur, putusan MK memberikan implikasi positif karena menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus mempertimbangkan persetujuan debitur atau melalui jalur hukum yang sah. Debitur kini memiliki kesempatan untuk menolak penarikan paksa, meminta mediasi, atau mengajukan gugatan perdata jika merasa haknya dirugikan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak lain secara sepihak. Dengan demikian, putusan MK memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus menegaskan batasan kewenangan kreditur (Lewiandy, 2024).

Di sisi lain, implikasi hukum bagi kreditur cukup signifikan. Kreditur harus menyesuaikan mekanisme internal dalam menagih utang dan mengeksekusi jaminan fidusia. Prosedur eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara cepat dan otomatis; harus melalui tahapan mediasi atau permohonan eksekusi pengadilan apabila debitur menolak penyerahan objek. Hal ini menimbulkan biaya tambahan, waktu yang lebih lama, dan risiko kegagalan eksekusi apabila debitur tetap menolak atau terjadi sengketa hukum yang panjang. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan perlu memperkuat mekanisme kontrak dan klausul perjanjian fidusia, memastikan bahwa debitur memahami hak dan kewajibannya, serta menyiapkan prosedur alternatif untuk penyelesaian sengketa. Selain kendala prosedural, implementasi putusan MK juga menghadapi tantangan terkait sosialisasi hukum. Banyak debitur maupun kreditur belum memahami sepenuhnya implikasi putusan tersebut terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kurangnya pemahaman ini memicu konflik, misalnya debitur menolak penyerahan dengan dalih hak eksekusi tidak sah, sementara kreditur tetap melakukan eksekusi dengan alasan memiliki sertifikat fidusia. Untuk itu, diperlukan edukasi hukum yang lebih luas, baik melalui sosialisasi oleh pemerintah, asosiasi perbankan, maupun lembaga pembiayaan, agar praktik penarikan fidusia berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Dasar hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa eksekusi fidusia apabila terjadi penolakan debitur. Putusan MK mendorong penggunaan jalur mediasi atau arbitrase sebelum menempuh litigasi di pengadilan negeri. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan, karena penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat, murah, dan tetap menghormati hak debitur. Banyak perusahaan pembiayaan kini

menyiapkan tim mediasi internal untuk bernegosiasi dengan debitur sebelum melakukan penarikan, sehingga risiko sengketa hukum dapat diminimalkan. Dampak lain dari implementasi putusan MK adalah perubahan praktik dalam industri pembiayaan dan perbankan. Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, dan barang bergerak lainnya kini menambahkan klausul yang jelas mengenai prosedur penarikan, hak kreditur, hak debitur, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penekanan pada persetujuan sukarela debitur dan prosedur mediasi menjadi bagian integral dalam perjanjian fidusia. Dengan demikian, putusan MK mendorong profesionalisasi praktik eksekusi fidusia dan meningkatkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Inaya, 2025).

Namun demikian, kendala di lapangan tetap ada. Budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia, ditambah dengan praktik kreditur yang terbiasa melakukan eksekusi cepat, membuat potensi sengketa tetap tinggi (Zakky et al., 2026). Aparat penegak hukum juga harus menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur. Hal ini menuntut koordinasi yang baik antara kreditur, debitur, lembaga mediasi, dan aparat hukum agar eksekusi fidusia dapat dilakukan secara sah, adil, dan efisien. Kendala dan implikasi hukum pasca putusan MK terkait penarikan objek fidusia mencakup beberapa aspek utama: pertama, tantangan prosedural dan teknis bagi kreditur dalam menyesuaikan mekanisme eksekusi; kedua, perlindungan hukum bagi debitur yang semakin diperkuat, termasuk hak untuk menolak penarikan dan meminta mediasi; ketiga, risiko hukum pidana apabila eksekusi dilakukan secara paksa; keempat, kebutuhan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas; dan kelima, dorongan untuk memanfaatkan jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Semua aspek ini menunjukkan bahwa putusan MK memberikan keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur, meskipun implementasinya di lapangan memerlukan adaptasi, pengawasan, dan koordinasi yang cermat (Ling, 2024).

Putusan MK telah menegaskan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. Kreditur tetap memiliki hak untuk menagih utang dan mengeksekusi jaminan, tetapi hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, mematuhi prosedur hukum, dan tidak merugikan debitur secara sepihak. Sebaliknya, debitur memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan penarikan yang sewenang-wenang, mendapatkan mediasi atau arbitrase, dan memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan objek jaminan. Dengan demikian, putusan MK mendorong terciptanya praktik fidusia yang lebih profesional, adil, dan sejalan dengan prinsip konstitusional (Pradipta, 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi di lapangan terhadap pelaksanaan penarikan paksa objek jaminan fidusia serta kendala dan implikasi hukumnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, dapat disimpulkan bahwa putusan MK memberikan perubahan signifikan terhadap mekanisme eksekusi fidusia di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa persetujuan sukarela debitur, sehingga menyeimbangkan hak kreditur untuk menagih utang dengan perlindungan hukum bagi debitur. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan prosedural, teknis, dan sosial, antara lain perbedaan persepsi antara kreditur dan debitur, risiko hukum pidana bagi pihak ketiga yang melakukan penarikan paksa, serta kebutuhan keterlibatan aparat penegak hukum yang hati-hati. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan praktik lama kreditur yang terbiasa mengeksekusi cepat menjadi kendala signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip putusan MK.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain: pertama, kreditur perlu menyesuaikan prosedur internalnya, termasuk pemberian peringatan, mediasi, dan permohonan eksekusi melalui pengadilan apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku. Kedua, debitur dan kreditur harus diberikan edukasi hukum yang memadai terkait hak dan kewajiban masing-masing, sehingga praktik penarikan fidusia dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Ketiga, penggunaan jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase perlu lebih dioptimalkan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, agar sengketa dapat diselesaikan lebih cepat, murah, dan efektif. Keempat, aparat penegak hukum perlu berperan sebagai mediator yang netral, mendukung pelaksanaan eksekusi yang sah secara hukum dan mencegah praktik sewenang-wenang. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan praktik eksekusi fidusia di Indonesia menjadi lebih profesional, adil, dan selaras dengan prinsip konstitusional serta perlindungan hak asasi bagi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata: Analisis keabsahan dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50-58.
- Butar, H. S. D. B., & Triana, Y. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3736-3748.

- Hambali, R. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 98-102.
- Hanafi, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19-27.
- Inaya, A., Bustami, D. S., & Hasbi, H. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 249-259.
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019). *Iblam Law Review*, 2(2), 17-37.
- Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 124-132.
- Lewiandy, L., Sugiawan, F. A., & Darma, R. S. (2024). Permasalahan Hukum Antara Debitur Dengan Kredit Dalam Pembiayaan Modal Kerja Macet Dalam Pandangan Hukum Positif. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 257-260.
- Ling, F., & Widodo, E. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 330-348.
- Nurdin, D. F., Zainuddin, Z., & Mustamin, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.
- Pradipta, F. D., & Yuniarlin, P. (2022). Perlindungan Hukum Lessor Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019). *Transparansi Hukum*.
- Purnama, S. M., Marhaeningsih, M., & Wulandari, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 101-109
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1784-1800.
- Santoso, C. (2026). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Multinasional dalam Rantai Pasok Global: Analisis terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Aktivitas Bisnis. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 90-99.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 01-09.
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156-165.
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law*

Review, 5(1), 144-156.

Zakky, M. S., Asshidqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Legal analysis of issues of evidence and testimony in civil disputes in court. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218-226.